

2016

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KAPONGAN TAHUN 2016-2021

TIM RENSTRA KECAMATAN KAPONGAN TAHUN 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal
	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	6
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kapongan	10
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kapongan	12
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kapongan	15
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kapongan	17
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	19
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Kapongan	20
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	21
3.5 Penentuan Isu – isu strategis	22
BAB IV : VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	24
4.2 Strategi dan Kebijakan PD	25
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	27
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	36
BAB VII : PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kecamatan Kapongan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Kapongan, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Kapongan dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Kapongan. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2016–2021 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2016–2021 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2011–2015 ;
2. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Situbondo;
3. Renstra Tahun 2016–2021 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penetapan, Pengesahan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ;
21. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun **maksud** penyusunan Renstra Kecamatan Kapongan adalah untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada rancangan awal RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Sedangkan **tujuannya** adalah memberikan arah program dan kegiatan Kecamatan dalam pelaksanaan secara efektif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2021 pada kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Kapongan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan untuk menyusun Renstra sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kapongan, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kapongan faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi visi dan misi Kecamatan Kapongan, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kapongan serta strategi dan kebijakan.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD, berisi Indikator Kinerja SKPD yang menunjang RPJMD Kabupaten Situbondo.
- BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN KAPONGAN


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Kantor Kecamatan Kapongan memiliki struktur berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor: 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo.

- a. Camat
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kapongan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :



Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan serta Seksi – seksi Kantor Kecamatan Kapongan mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda :

1. *Camat* mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kecamatan.
2. *Sekretaris Kecamatan* mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2.1 *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian* mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;
- b. penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;
- d. penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan ; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2.2 *Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan* mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat melaksanakan perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. Penyiapan rencana kegiatan;
- c. Penyiapan rencana kebutuhan kantor;

- d. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
 - e. Pengelolaan urusan keuangan;
 - f. Pembuatan laporan keuangan;
 - g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. *Seksi Pemerintahan*, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
 - b. pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa ;
 - c. pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) ;
 - d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;
 - e. pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. *Seksi Ekonomi dan Pembangunan* mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
 - b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan
 - c. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program Bimas dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong
 - d. Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
 - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

4. *Seksi Kesejahteraan Rakyat* mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
5. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban* mempunyai tugas membantu camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
 - b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
 - c. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
 - d. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
 - e. pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
 - f. pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
 - g. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Kapongan.

Wilayah perencanaan adalah Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Mangaran
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso
- Sebelah Barat : Kecamatan Panji
- Sebelah Timur : Kecamatan Arjasa

Luas wilayah Kecamatan Kapongan adalah 4.455 Ha

Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo terdiri dari sepuluh desa/kelurahan. Rincian luasan wilayah disajikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

No	Desa / Kelurahan	Luas (Ha)
1	Kandang	642
2	Curah cotok	237
3	Peleyan	614
4	Wonokoyo	208
5	Seletreng	1.025
6	Landangan	483
7	Kapongan	311
8	Kesambirampak	292
9	Gebangan	363
10	Pokaan	280

Sumber : Kecamatan Kapongan Dalam Angka Tahun 2015

Dapat diketahui dari **Tabel 2.1** bahwa luasan wilayah terbesar di Kecamatan Kapongan adalah Seletreng yaitu dengan luasan sebesar 1.025 Ha. Sedangkan untuk luasan terendah adalah Curah Cotok yaitu dengan luasan 237 Ha.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Kapongan sebanyak 30 (Tiga puluh) orang pegawai Negeri Sipil/ASN yang terdiri dari :

Tabel 2.2 Tabel Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Golongan Ruang										Jumlah
		IVa	IIIId	IIIC	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa	Id	
1	Pasca Sarjana											
2	Sarjana	2	3	1	1							7
3	Sarjana Muda											

4	SLTA		3	2		1		4	9	1		20
5	SLTP										3	3
	Jumlah											30

Tabel 2.3 Jabatan, golongan dan diklat yang pernah diikuti pejabat struktural

No.	Jabatan	Gol	Eselon	Diklat yang pernah diikuti		
				Diklatpim II	Diklatpim III	Diklatpim IV
1.	Camat	IV/a	III/a	-	√	√
2.	Sekcam	IV/a	III/b	-	√	√
3.	Kasi Pemerintahan	III/d	IV/a	-	-	√
4.	Kasi Sosial	III/d	IV/a	-	-	√
5.	Kasi Perekonomian	III/d	IV/a	-	-	√
6.	Kasi Pembangunan	III/d	IV/a	-	-	-
7.	Kasi Trantib	III/d	IV/a	-	-	√
8.	Kasubbag Keuangan	III/c	IV/b	-	-	√
9.	Kasubbag PEP	III/c	IV/b	-	-	√
10.	Kasubbag Umum	III/c	IV/b	-	-	-

2.2.2. Asset/Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Kapongan dibutuhkan adanya peralatan/perengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti tabel di bawah ini (Sumber : Pengurus barang, Desember 2015)

Daftar nama Barang dan Harga Barang

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	2 Bidang	Baik
2	Bangunan Gedung	4 Unit	3 Cukup baik, 1 rusak
3	Alat Angkutan	8 Unit	Cukup baik
4	Alat Kantor dan RT	450 Buah	Cukup baik

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kapongan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan kewenangan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.. Rencana strategis Kecamatan Kapongan Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Situbondo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo:

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersedianya data statistik Kecamatan yang disusun tepat waktu		Jumlah dokumen statistik ayng disusun tepat waktu		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase desa yang pelaporan ADD tertib dan baik		Persentase Jumlah desa yang pelaporan ADD tertib dan baik		40%	40%	40%	50%	50%	40%	40%	40%	50%	50%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah usulan kegiatan dari masyarakat dalam musrenbang		Jumlah usulan musrenbang		30	40	50	52	69	20	20	20	18	22	66,67%	50%	40%	34,61%	31,88%
4	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif		Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Penyaluran Raskin tepat waktu		Jumlah Desa yang tersalurkan		10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Meningkatnya partisipasi desa dalam pelaksanaan bulan Bhakti gotong royong		Jumlah Desa Yang dibina		10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	Persentase Desa dengan administrasi baik		Persentase Desa dengan administrasi baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8	Ranking dalam Lomba Desa tingkat Kabupaten		Urutan rangking Lomba Desa		Masuk 10 besar	13	15	11	15	12	76%	66%	90%	66%	83%				
9	Persentase pembinaan Kamtibmas dan Linmas yang baik		Jumlah Desa Yang dibina		10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	100%	100%	100%	100%	100%				
10	Peningkatan pemungutan PBB		Persentase jumlah pemungutan PBB		100%	100%	100%	100%	100%	33,89%	35,76%	40,89%	46,23%	36,48%	33,89%	35,76%	40,89%	46,23%	36,48%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) indikator pelayanan yang dibebankan kepada Kecamatan Kapongan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada 2 (dua) indikator yang tidak tercapai seperti Peningkatan pemungutan PBB dan Rangking dalam Lomba Desa tingkat Kabupaten. Namun secara keseluruhan termasuk dalam katagori Pelayanan Baik.

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kapongan

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Kecamatan Kapongan selama lima tahun tersajikan pada tabel berikut ini:

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Kapongan
Kabupaten Situbondo**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH																	
- Dana alokasi umum	1,462,570,210	1,772,722,047	2,212,205,861	1,760,222,605	1,958,440,336	2,143,717,828	1,515,864,590	2,130,478,478	1,720,390,926	1,557,584,693	146.57	85.51	96.31	97.74	79.53	0.08	-0.07
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung	1,214,890,360	1,361,282,337	1,190,184,161	1,273,424,155	1,497,175,836	1,905,191,207	1,112,724,699	1,126,414,427	1,236,843,661	1,460,068,653	84.61	81.74	94.64	97.13	97.52	0.06	0.11
- Belanja pegawai	1,214,890,360	1,361,282,337	1,190,184,161	1,273,424,155	1,497,175,836	1,027,915,274	1,112,724,699	1,126,414,427	1,236,843,661	1,460,068,653	84.61	81.74	94.64	97.13	97.52	0.06	0.11
Belanja langsung	247,679,850	411,439,710	1,022,021,700	486,798,450	461,264,500	238,526,621	403,139,891	1,004,064,051	483,547,265	97,516,040	96.30	97.98	98.24	99.33	21.14	0.22	-0.15
- Belanja pegawai																	
- Belanja barang dan jasa																	
- Belanja modal																	
Total	1,462,570,210	1,772,722,047	2,212,205,861	1,760,222,605	1,958,440,336	2,143,717,828	1,515,864,590	2,130,478,478	1,720,390,926	1,557,584,693							

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kapongan

2.5.1 Tantangan.

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Kapongan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Kapongan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Kapongan dengan memanfaatkan potensi dan peluang untuk mendorong Kabupaten Situbondo menjadi Pusat Kota Pelayanan Jasa Terpadu.
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah:
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Kapongan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Kapongan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- b. Perubahan paradigma juga terjadi pada Permandagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai PD.
- c. Adanya kepercayaan dari Pimpinan Daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Kapongan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kapongan;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai ;
- f. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kapongan, maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan** yang berkembang terhadap Kecamatan kapongan yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta stakeholders sebagai berikut:

- Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

“ Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan ”

Visi ini jabarkan kedalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan SDM beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti luhur melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama, pembangunan kebudayaan, dan peningkatan peran perempuan, serta pembangunan pemuda dan olahraga.
2. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis agrobisnis melalui pembangunan pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, pengembangan industri kecil, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan ketenagakerjaan, dan penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar dan pertumbuhan ekonomi.
5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Kapongan Tahun 2016 – 2021 tertuang pada Misi Kelima Kabupaten Situbondo yaitu meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Kapongan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Kapongan.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa. Arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan

kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Situbondo pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016–2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Situbondo, antara lain :

1. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
3. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM
6. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
7. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir
8. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik
9. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan yang hijau dan berkesinambungan.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang Kabupaten Situbondo yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem

yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Situbondo yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Situbondo serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Situbondo. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Situbondo tahun 2016 -2021 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.
7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

- Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

- Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2016-2021 mengacu pada Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

a. Tujuan :

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Kapongan memiliki tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

b. Sasaran :

Adapun sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Kapongan sebagai pedoman bagi perencanaan program / kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Kapongan	Hasil survei IKM Kecamatan Kapongan	Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Sekcam / Camat
		Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan dengan baik _____ x 100 % Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan	Laporan ADD Desa	Kasi Pemerintahan
		Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	Jumlah Desa yang realisasi PBBnya 100% _____ x 100 % Jumlah keseluruhan Desa	Hasil Realisasi PBB	Kasi Pemerintahan
		Persentase Usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	Jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang kecamatan yang masuk pada RKPD _____ x 100 % Jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang kecamatan	Hasil usulan musrenbang	Kasi Ekonomi dan Pembangunan

4.2 Strategi dan Kebijakan PD

Strategi :

Penetapan Strategi Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan produk.

Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga kota dalam turut memikirkan kemajuan Kabupaten Situbondo.

Selain itu kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksud untuk memperbaiki produk perencanaan yang ada dan atau mengembangkan produk perencanaan yang baru , baik yang akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum yang diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Organisasi lainnya (termasuk Masyarakat dan Dunia Usaha) sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki untuk dapat terlihat dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo.

b. Strategi integrasi kedepan

Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksud untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai eksekusi negatif sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan.

c. Strategi penguatan kedalam

Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi.

Kebijakan SKPD :

Berdasarkan hasil formulasi strategis yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan eksternal

a. Perencanaan

Menyiapkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan responsive dengan tetap memperhatikan keserasian dan atau keselarasan antara kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

b. Pengendalian

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif.

2. Kebijakan Internal

a. Kompetensi

Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung tupoksi Kecamatan Kapongan

b. Pengelolaan Keuangan

Memperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku.

c. Sarana Prasarana Kantor

Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

d. Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi)

Meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di Kecamatan dan eksternal dengan SKPD se-Kabupaten Situbondo.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5. 1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo menetapkan program-program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu 2016-2021. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2016-2021 sebagai berikut (lihat Tabel 5.1):

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Kantor kecamatan Kapongan *)
Provinsi/Kabupaten/Kota Situbondo **)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM Kecamatan	1 20 16 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%	100%	55,916,000	100%	84,958,000	100%	84,958,000	100%	84,958,000	100%	84,958,000	100%	84,958,000	100%	480,706,000		Kec. Kapongan		
				Penunjang Program ADD	Jumlah Desa Pemerintahan ADD yg dimonitoring	10 desa	10 desa	24,416,000	10 desa	30,116,000	10 desa	30,116,000	10 desa	174,996,000		Kasi Pemerintahan								
				Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yg diverifikasi	10 desa	10 desa	31,500,000	10 desa	54,842,000	10 desa	54,842,000	10 desa	305,710,000										
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Prosentase Penataan Daerah otonomi Baru	100%	100%	17,835,000	100%	34,780,000	100%	34,780,000	100%	34,780,000	100%	34,780,000	100%	34,780,000	100%	35,418,265	100%	192,373,265		Kasi Kesejahteraan Rakyat
				Operasional Tim Raskin	Waktu Penyaluran Raskin	12 bln/10 desa	12 bln/10 desa	17,835,000	12 bln/10 desa	31,440,000	12 bln/10 desa	31,440,000	12 bln/10 desa	175,035,000										
				Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Pelaksanaan Survey Index Kepuasan Masyarakat		1 kali	3,340,000	1 kali	3,340,000	1 kali	3,340,000	1 kali	3,340,000	1 kali	3,340,000	1 kali	3,340,000	1 kali	3,978,265	1 kali	17,338,265		
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan desa dan Kelurahan	Prosentase desa administrasi baik	100%	100%	64,210,000	100%	101,043,000	100%	101,043,000	100%	101,043,000	100%	101,043,000	100%	101,043,000	100%	101,043,000	100%	569,425,000		
				Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Pemerintahan desa	3 kali / 10 desa	3 kali / 10 desa	7,815,000	3 kali / 10 desa	11,910,000	3 kali / 10 desa	11,910,000	3 kali / 10 desa	67,365,000		Kasi pemerintahan								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			1 20 16 33 05	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum dan BPD	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Anggota BPD	3 kali / 10 desa	3 kali / 10 desa	7,815,000	3 kali / 10 desa	11,910,000	3 kali / 10 desa	67,365,000										
			1 20 16 33 06	Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Lomba desa Tingkat Kecamatan	1 kali / 10 desa	1 kali / 10 desa	8,190,000	1 kali / 10 desa	7,342,950	1 kali / 10 desa	44,904,750	Kasi Pembangunan									
			1 20 16 33 07	Pembinaan Kantibmas dan Linmas	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Linmas Desa	3 kali / 10 desa	3 kali / 10 desa	4,275,000	3 kali / 10 desa	16,730,000	3 kali / 10 desa	87,925,000	Kasi Kasi Trantib									
		Persentase Desa/Kelurahan dengan perolehan pungutan PBB minimal 80%	1 20 16 33 08	Pembinaan dan Monitoring Administrasi PBB	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring PBB	6 kali / 65%	6 kali / 50%	20,767,500	9 kali / 50%	31,250,000	9 kali / 50%	31,250,000	9 kali / 60%	31,250,000	9 kali / 60%	31,250,000	9 kali / 70%	31,250,000	9 kali / 70%	177,017,500	Kasi pemerintahan	
			1 20 16 33 09	Pembinaan Pengembangan Perekonomian Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Perekonomian desa	1 kali	1 kali	3,800,000	1 kali	5,915,000	1 kali	33,375,000	Kasi Perekonomian									
			1 20 16 33 10	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	1 kali / 10 desa	1 kali / 10 desa	3,162,500	1 kali / 10 desa	4,720,050	1 kali / 10 desa	26,762,750	Kasi Pembangunan									
			1 20 16 33 11	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang yang diusulkan oleh masyarakat tingkat kecamatan	1 kali/38 usulan	1 kali/20 usulan	8,385,000	1 kali/20 usulan	11,265,000	1 kali/20 usulan	11,265,000	1 kali/25 usulan	11,265,000	1 kali/25 usulan	11,265,000	1 kali/30 usulan	11,265,000	1 kali/30 usulan	64,710,000		
			1 20 16 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%	100%	14,385,000	100%	33,630,000	100%	33,630,000	100%	33,630,000	100%	33,630,000	100%	33,630,000	100%	182,535,000		
			1 20 16 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Ormas yang aktif di desa	2 kali/10 desa	2 kali/10 desa	4,615,000	2 kali/10 desa	7,060,000	2 kali/10 desa	39,915,000	Kasi Kesejahteraan Rakyat									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			1 20 16 15 02	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Anggota LPM	-	-	-	3 kali/7 desa	11,910,000	3 kali/7 desa	59,550,000	Kasi Pembangunan									
			1 20 16 19 02	Peningkatan Pemberdayaan PKK	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan PKK desa	2 kali / 10 desa	4 kali /10 desa	9,770,000	4 kali /10 desa	14,660,000	4 kali /10 desa	83,070,000	Kasi Kesejahteraan Rakyat									
Jumlah Indikasi Rencana Program Prioritas serta kerangka pendanaan								152,346,000		254,411,000		254,411,000		254,411,000		254,411,000		255,049,265		1,425,039,265		
			1 20 16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	117,572,600	100%	129,329,860	100%	142,262,840	100%	156,489,131	100%	172,138,044	100%	189,351,848	100%	907,144,329	Skretariat	
			1 20 16 01 02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Pembayaran Telepon, Air Listrik & Internet	12 bulan	12 bulan	31,707,600	12 bulan	32,313,000	12 bulan	34,745,940	12 bulan	39,600,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	254,907,600		
			1 20 16 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan & perijinannya	2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	2,875,000	2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	2,875,000	2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	2,875,000	2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	3,650,000	2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	4,650,000	2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	4,650,000	2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	22,107,000		
			1 20 16 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Pelaksanaan Pembayaran Honor Pengelola Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	39,000,000	12 bulan	29,100,000	12 bulan	37,800,000	12 bulan	39,400,000	12 bulan	39,400,000	12 bulan	44,172,000	12 bulan	232,572,000		
			1 20 16 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	18,398,000	12 bulan	31,998,000	12 bulan	31,398,000	12 bulan	35,798,000	12 bulan	37,598,000	12 bulan	45,039,800	12 bulan	194,029,800		
			1 20 16 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	7,466,000	12 bulan	7,466,000	12 bulan	7,466,000	12 bulan	8,666,000	12 bulan	9,666,000	12 bulan	9,666,000	12 bulan	50,396,000		
			1 20 16 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	4,138,000	12 bulan	4,242,860	12 bulan	4,242,850	12 bulan	4,435,100	12 bulan	4,604,000	12 bulan	4,604,000	12 bulan	26,267,760		
			1 20 16 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	12 bulan	12 bulan	1,828,000	12 bulan	1,815,000	12 bulan	1,815,000	12 bulan	3,020,031	12 bulan	3,020,044	12 bulan	3,020,048	12 bulan	14,544,169		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			1 20 16 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Surat Kabar	24 eksemplar	24 eksemplar	3,600,000	24 eksemplar	3,600,000	24 eksemplar	3,600,000	24 eksemplar	3,600,000	24 eksemplar	3,600,000	24 eksemplar	3,600,000	24 eksemplar	21,600,000		
			1 20 16 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu Penyediaan Makanan/Minuman Rapat Rutin	12 bulan	12 bulan	3,600,000	12 bulan	7,200,000	12 bulan	9,600,000	12 bulan	9,600,000	12 bulan	9,600,000	12 bulan	9,600,000	12 bulan	39,600,000		
			1 20 16 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Waktu Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12 bulan	4,960,000	12 bulan	8,720,000	12 bulan	8,720,000	12 bulan	8,720,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	51,120,000		
			1 20 16 02 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	454,161,400	100%	76,413,040	100%	84,054,300	100%	92,459,778	100%	101,705,756	100%	111,876,332	100%	620,670,650		
			1 20 16 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan pavinisasi halaman kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1 20 16 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah & jenis Pengadaan kendaraan dinas operasional untuk layanan inovasi kecamatan (Mobil Inovasi Keliling Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	-	1 unit mobil	300,000,000	-	-	-	-	-	-	1 unit spd mtr	20,000,000	1 unit spd mtr	20,500,000	1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor	340,500,000		
			1 20 16 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	-	10 unit korden & 1 unit Genset	19,695,000	-	-	-	-	1 unit Neonbook & 20 mtr karpet	11,000,000	-	-	-	-	1 paket	30,695,000		
			1 20 16 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor	1 unit pinger prin, 2 unit komputer 1 Unit Laptop, printer, Handycam & kamera digital	1 unit pinger prin, komputer PC, 1 Unit Laptop & 1 unit printer,	58,200,000	1 Unit Laptop	10,000,000	1 unit pinger prin, 1 Unit PC	17,200,000	1 Unit Laptop & 1 unit Printer	10,000,000	1 unit pinger prin & 2 unit Printer	14,689,356	1 unit pinger prin, 1 Unit PC & 2 unit Printer	24,359,932	1 unit pinger prin 2 Unit PC & 2 unit Printer	134,449,332		
			1 20 16 02 10	Pengadaan Mebelair	Jumlah dan Jenis Mebelair	-	1 Paket Sofa, & 3 buah kursi kerja	6,800,000	-	-	-	1 Paket	4,443,378	-	-	-	-	-	-	11,243,378		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			1 20 16 02 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara		1 Rumdin	2,514,000	1 unit	2,514,040	1 unit	2,510,300	1 unit	2,514,000	1 unit	2,514,000	1 unit	2,514,000	1 unit	15,080,340		
			1 20 16 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		1 Gedung	4,658,000	1 unit	4,658,000	1 unit	4,600,000	1 unit	4,658,000	1 unit	4,658,000	1 unit	4,658,000	1 unit	27,890,000		
			1 20 16 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu dan jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	12 bulan, 2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	12 bulan, 2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	56,894,400	12 bulan, 2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	51,744,400	12 bulan, 2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	51,744,000	12 bulan, 2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	51,744,400	12 bulan, 2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	51,744,400	12 bulan, 2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	51,744,400	12 bulan, 2 unit roda 4 dan 9 unit roda 2	315,616,000		
			1 20 16 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor	5 unit komputer, 4 Printer & 4 buah AC & 4 mesin tik	5 unit komputer, 5 unit Lapto, 4 Printer & 6 buah AC	5,400,000	5 unit komputer, 5 unit Lapto, 4 Printer & 6 buah AC	7,496,600	5 unit komputer, 5 unit Lapto, 4 Printer & 6 buah AC	8,000,000	5 unit komputer, 5 unit Lapto, 4 Printer & 6 buah AC	8,100,000	5 unit komputer, 5 unit Lapto, 4 Printer & 6 buah AC	8,100,000	5 unit komputer, 5 unit Lapto, 4 Printer & 6 buah AC	8,100,000	5 unit komputer, 5 unit Lapto, 4 Printer & 6 buah AC	45,196,600		
			1 20 16 02 29	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	-	-	-	1 unit gedung kantor	-	1 unit Pendopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1 20 16 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	10,850,000	100%	11,935,000	100%	13,128,500	100%	14,441,350	100%	15,885,485	100%	17,474,034	100%	83,714,369		
			1 20 16 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Ddinas	31 stel	31 stel	6,200,000	31 stel	6,200,000	31 stel	6,200,000	31 stel	6,691,350	31 stel	8,135,485	31 stel	9,724,034	31 stel	43,150,869		
			1 20 16 03 03	Pengadaan pakaian dinas kemeja putih	Jumlah pengadaan pakaian dinas kemeja putih		31 stel	4,650,000	31 stel	5,735,000	31 stel	6,928,500	31 stel	7,750,000	31 stel	7,750,000	31 stel	7,750,000	31 stel	40,563,500		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	45,000,000														
				Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti achievement motivation training		30 peserta	45,000,000														
			1 20 16 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	5,880,000	100%	6,468,000	100%	7,114,800	100%	7,826,280	100%	8,608,908	100%	9,469,799	100%	45,367,787		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Keuangan																		
			1 20 16 06 05	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA		2 Dokumen	5,880,000	2 Dokumen	6,468,000	2 Dokumen	7,114,800	2 Dokumen	7,826,280	2 Dokumen	8,608,908	2 Dokumen	9,469,799	2 Dokumen	45,367,787		
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah dokumen LAKIP		2 Dokumen	5,880,000	2 Dokumen	5,880,000	2 Dokumen	5,880,000	2 Dokumen	5,880,000	2 Dokumen	5,880,000	2 Dokumen	5,880,000	2 Dokumen	5,880,000		
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan Akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,000,000		
			1 20 16 07	Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	5,082,000	5,590,200	6,149,220	6,764,142	7,440,556	8,184,612	39,210,730								
			1 20 16 07 01	Penyusunan Renstra Kecamatan	Jumlah Dokumen Renstra Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,874,000	-	-	-	-	744,056	3,618,056								
			1 20 16 07 02	Penyusunan Renja Kecamatan	Jumlah Dokumen Renja Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	2,208,000	5,590,200	6,149,220	6,764,142	7,440,556	7,440,556	35,592,674								
			1 20 16 08	Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	2,796,000	3,075,600	3,383,160	3,721,476	4,093,624	4,502,986	21,572,846	Kasi Pemerintahan							
			1 20 16 08 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Monografi Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2,796,000	3,075,600	3,383,160	3,721,476	4,093,624	4,502,986	21,572,846								
				Pengelolaan dan pemeliharaan website	Jumlah website yang dibuat	-	1 paket	30,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			1 20 16 09	Program Pelaksanaan HARJAKASI	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	100%	154,312,200	Kasi Kesejahteraan Rakyat		
			1 20 16 09 01	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi	Jumlah Pelaksanaan Peringatan (HARJAKASI)	2 kali	2 kali	20,000,000	2 kali	22,000,000	2 kali	24,200,000	2 kali	26,620,000	2 kali	29,282,000	2 kali	32,210,200	2 kali	154,312,200			
			1 20 16 10	Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	37,170,000	100%	40,887,000	100%	44,975,750	100%	49,473,270	100%	54,420,597	100%	59,862,657	100%	286,789,224			
			1 20 16 10 01	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	2 kali kegiatan Halal-Bihalal dan Maulid Nabi	2 kali kegiatan Halal-Bihalal dan Maulid Nabi	8,050,000	2 kali kegiatan Halal-Bihalal dan Maulid Nabi	8,901,000	2 kali kegiatan Halal-Bihalal dan Maulid Nabi	11,045,400	2 kali kegiatan Halal-Bihalal dan Maulid Nabi	13,088,270	2 kali kegiatan Halal-Bihalal dan Maulid Nabi	15,667,000	2 kali kegiatan Halal-Bihalal dan Maulid Nabi	18,388,828	2 kali kegiatan Halal-Bihalal dan Maulid Nabi	75,140,448	Kasi Kesejahteraan Rakyat		
			1 20 16 10 02	Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		1 kali	14,120,000	1 kali	14,201,000	1 kali	16,145,350	1 kali	18,600,000	1 kali	20,968,597	1 kali	23,688,829	1 kali	107,723,776	Kasi Trantib		
			1 20 16 10 03	Dukungan Penyelenggaraan Seribu Hadrah	Jumlah penyelenggaraan Hadrah		1 kali	15,000,000	1 kali	17,785,000	1 kali	103,925,000	Kasi Kesejahteraan Rakyat										
			Jumlah Belanja Langsung Operasional Kantor (Belanja Rutin)						353,512,000		295,698,700		325,268,570		357,795,427		393,574,970		432,932,468		2,158,782,135		
			Jumlah Total						505,858,000		550,109,700		679,679,570		712,206,427		747,985,970		787,981,733		4,083,821,400		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KAPONGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kapongan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Kapongan yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo selama 5 tahun kedepan (2016-2021) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Sasaran Bupati masih dalam proses revisi di Bappeda)	IKM Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Kapongan	Hasil survei IKM Kecamatan Kapongan	%	72 (B)	76,61 (B)	76,98 (B)	77,10 (B)	77,40 (B)	77,95 (B)
				Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	%	50%	50%	50%	60%	60%	70%
				Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	%	50%	50%	60%	70%	70%	80%
				Persentase Usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	%	50%	60%	65%	70%	71%	72%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Kecamatan Kapongan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapongan dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kapongan sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Situbondo sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Kapongan merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapongan;
3. Rencana Strategis Kecamatan Kapongan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Kapongan;
4. Kecamatan Kapongan berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Kapongan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kapongan ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Situbondo, 17 November 2017

CAMAT KAPONGAN

BUCHARI,S.E.T

Pembina

NIP. 19690528 199202 1 001